



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 89 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH  
SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, optimalisasi dan akuntabilitas penerimaan pajak daerah yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, perlu menerapkan sistem penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik Di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cilacap.
7. Bank yang ditunjuk adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati sebagai tempat pembayaran pajak daerah.
8. Pajak Hotel adalah Pajak atas Pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
10. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
11. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
12. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan.
13. Hiburan adalah jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
14. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
15. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
16. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana di dalam peraturan perundangan-undangan di bidang mineral dan batubara.
17. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
18. Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
19. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet atau sebangsanya.
20. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun bagi wajib pajak yang pajak terutangnya ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 167);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN CILACAP.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Badan, adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.

25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Bupati.
27. Pemberitahuan Pajak Terutang adalah surat yang digunakan untuk pemberitahuan besarnya Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
28. Kas Umum Daerah adalah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Tempat pembayaran adalah Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang berwenang untuk menerima pembayaran Pajak Daerah.
31. Bendahara penerimaan, adalah bendahara penerimaan pada Badan yang membidangi pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah yang ditunjuk menerima, mencatat pembayaran pajak yang disetor oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan menyetorkan ke Kas Umum Daerah.
32. Petugas Pelayanan adalah Pegawai pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap, yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk memberikan pelayanan pada wajib pajak.
33. Aplikasi E-SPTPD adalah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan SPTPD secara online.
34. Kode Bayar adalah nomor unik berupa angka numeric sebanyak 11 angka yang tercantum pada SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan SSPD sebagai nomor panggil dalam media pembayaran pajak daerah pada bank atau tempat yang ditunjuk.

## BAB II JENIS PAJAK

### Pasal 2

Jenis Pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*) dalam rangka pelaporan transaksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangan Jalan;
- e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- f. Pajak Parkir; dan
- g. Pajak Sarang Burung Walet.

BAB III  
PENYAMPAIAN SPTPD ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI E-SPTPD

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPTPD secara elektronik dalam jaringan online melalui aplikasi E-SPTPD.
- (2) Tata Cara Penyampaian SPTPD secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal terjadinya kegagalan akses yang mengakibatkan tidak terintegrasinya pelaporan oleh Wajib Pajak yang disebabkan tidak berfungsinya aplikasi E-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaporan dapat disampaikan secara manual ke Petugas Pelayanan pada Badan.
- (4) Penyampaian SPTPD melalui aplikasi E-SPTPD yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau wakil wajib pajak, diakui secara sah sebagai Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
- (5) Dalam hal pengisian aplikasi E-SPTPD terjadi kesalahan, maka Wajib Pajak harus menyampaikan surat permohonan perbaikan kepada Kepala Badan, dan hanya dapat diperbaiki oleh petugas admin yang ditunjuk oleh Kepala Badan.

BAB IV  
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK TERUTANG

Pasal 4

Pajak yang terutang dapat dibayar melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati atau Bendahara Penerimaan pada Badan.

BAB V  
KOMPONEN KOMPENSASI PEMULIHAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran pajak terutang melalui bank yang ditunjuk dan/atau bendahara/penerimaan dapat dilakukan dengan menunjukkan bukti *print out* atau kode bayar.
- (2) Pembayaran dapat dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *SMS Banking, Internet Banking*, mesin EDC, dan sejenisnya pada bank yang ditunjuk.
- (3) Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer Bank lain selain bank yang ditunjuk dengan mencantumkan Kode Bayar dan pembayaran diakui setelah dipindah bukukan pada Kas Umum Daerah Kabupaten Cilacap.
- (4) Wajib pajak melakukan pembayaran sebagaimana ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mendapatkan bukti pembayaran berupa struk/kwitansi/sejenisnya yang dikeluarkan oleh bank dapat dipersamakan dengan SSPD sebagai bukti pembayaran yang sah.
- (5) Bagi Wajib Pajak yang memerlukan bukti berupa SSPD guna kepentingannya dapat mencetak pada Pelayanan Pajak Daerah/Badan/tempat lain yang ditunjuk dengan melampirkan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 29 JUL 2019

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 29 JUL 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 89

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR           TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT  
PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH SECARA  
ELEKTRONIK DI KABUPATEN CILACAP

TATA CARA PENYAMPAIAN E-SPTPD PAJAK DAERAH

A. LOGIN E-SPTPD

Bagi wajib pajak untuk dapat masuk pada e-SPTPD, harus memiliki berikut ini:

1. *Username*, username yang diberikan oleh Pegawai BPPKAD;
2. *Password*, password default yang diberikan oleh BPPKAD, password ini nantinya dapat diganti sesuai yang diinginkan.

Langkah yang dilakukan yaitu:

1. Buka aplikasi *browser*, bisa melalui perangkat PC ataupun bisa menggunakan perangkat *smartphone*.
2. Masukkan alamat e-SPTPD pada alamat address atau url : ***esptpd.cilacapkab.go.id*** lalu akan muncul halaman berikut



Gambar 1. Halaman login e-SPTPD

3. Lalu masukkan Username dan Password serta kode keamanan yang sudah diberikan



Gambar 2. Form login e-SPTPD

4. Klik Login, dan akan masuk pada halaman utama e-SPTPD

## B. HALAMAN UTAMA E-SPTPD

Pada halaman utama e-SPTPD terdapat beberapa tampilan yaitu:

1. Keterangan *Username*
2. Menu Utama yang berisi objek pajak yang dimiliki
3. Buku panduan dan ubah Password
4. Dashboard tampilan objek-objek pajak yang dimiliki



Gambar 3. Halaman utama e-SPTPD

## C. PELAPORAN SPT

Untuk melaporkan SPTPD prosesnya sebagai berikut:

1. Pilih objek pajak yang akan dilaporkan, bisa dengan menu utama yang berada pada bagian kiri. Dan bisa juga pada ikon-ikon objek pajak yang ditampilkan.
2. Kemudian setelah memilih objek lalu akan muncul halaman berikut



Gambar 4. Halaman pelaporan SPT

3. Setelah itu untuk melaporkan SPT, dengan memilih tombol

+ Laport Pajak

4. Maka akan muncul halaman berikut

**LAPORAN PAJAK HOTEL**

**DATA WP (Maj) / Pajak**

**KWATO** : P.0000001111  
**Nama** : BUDU  
**Alamat** : JL. PUSIR TIRUP SAMANG, RT. 08 , Desa Desa Sampang, Kal. Sampang, Kab. CLUGUP

**DATA OBJ (Objek Pajak)**

**KW** : P.0000001111  
**Nama** : HOTEL ISNU SARI  
**Alamat** : JL. PUSIR TIRUP SAMANG, RT. 08 , Desa Desa Sampang, Kal. Sampang

**HISTORI TERIMAAN PAJAK**

No.	Masa Pajak	Laporan				Keunggulan	
		Periode Berakhir	Tgl.	Masa Pajak	Pajak (Rp)	Tgl.	Jak. (Rp.)
1	Januari	31-01-2018	31-01-2018	31-01-2018	13.000.000		
2	Februari			31-01-2018			
3	Maret			31-01-2018			
4	April			31-01-2018			
5	Mai			31-01-2018			
6	Juni			31-01-2018			
7	Juli			31-01-2018			
8	Agustus			31-01-2018			
9	September			31-01-2018			
10	Oktober			31-01-2018			
11	November			31-01-2018			
12	Desember			31-01-2018			

**FORM DATA LAPORAN**

Bulan Pajak: 02/18  
 Bulan Pajak: Februari 2018  
 Bulan Penghasilan/Dikawat (Rp): 13.000.000 100%  
 Total Pajak (Rp): 13.000.000

Gambar 5. Form Pelaporan SPT

5. Memilih Tahun Pajak

6. Memilih Masa Pajak yang dilaporkan

- Jika masa pajak sebelumnya belum dilaporkan, maka proses pelaporan pajaknya akan ditolak dan muncul pemberitahuan seperti gambar 6. Dibawah ini:

**Peringatan**

Belum Melaporkan Pajak Bulan **Februari**  
Tahun **2018!**

Close

Gambar 6. Form Pelaporan SPT (gagal proses)

- Selain Pajak untuk kategori Katering tidak diberlakukan seperti diatas (Gambar 6)

7. Mengisi nominal Omzet / dasar pengenaan sebagai pengeluaran yang dilakukan
8. Maka secara otomatis pajaknya akan terhitung
9. Klik Tombol "**Simpan**" apabila sudah
10. Setelah tersimpan maka akan kembali ke halaman awal



Gambar 7. Halaman Pelaporan SPT

11. SPT yang telah tersimpan dapat diedit sebelum dilakukan pembayaran
12. Setelah melakukan pelaporan SPT nantinya dapat mencetak SPTPD dengan menekan tombol cetak SPTPD Seperti Gambar dibawah ini:



maka akan muncul Cetakan sebagai berikut:

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</b> <b>BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN</b> <b>KEUANGAN DAN ASSET DAERAH</b> Jl. Jend. Sudirman No 7, Sidakaya Dua Cilacap Telp/Fax (0282) 521304		No. SPTPD : 5 Masa Pajak : Januari Tahun Pajak : 2018 Kode Bayar : 0101011600005
	<b>SPTPD</b> <b>(SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH)</b> <b>PAJAK HOTEL</b>		Kepada Yth: Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Cilacap di Cilacap.
<b>PERHATIAN</b> 1. Harap diisi dalam rangkai dua (2) diblis dengan huruf CETAK. 2. Beri Nomor pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan. 3. Setelah diisi dan di tanda tangani, harap diserahkan kembali kepada <b>Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah</b> paling lambat tanggal <b>15</b> (Lima Belas) bulan berikutnya. 4. Keterlambatan Penyerahan pada tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan secara jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assesment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assesment.			
<b>1. DATA WAJIB PAJAK</b>			
a. NPWP	P.1.0000001.17.01		
b. Nama Wajib Pajak	BAJURI		
c. Alamat Wajib Pajak	Jl. TUGU TIMUR SAMPANG, RT. , RW. , Desa Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. CILACAP		
d. NIDP	01.00001.17.01		
e. Nama Objek / Usaha	HOTEL IBNU SABIL		
f. Alamat Objek	Jl. TUGU TIMUR SAMPANG, RT. , RW. , Desa Desa Sampang, Kec. Sampang		
<b>2. DATA OBJEK PAJAK (DIISI OLEH PENGUSAHA HOTEL)</b>			
Klasifikasi Usaha : <b>09</b>	04. Hotel Bintang Tiga		
	05. Hotel Bintang Dua		
	06. Hotel Bintang Satu		

Gambar 8. Hasil Cetakan SPTPD

13. Untuk melakukan pembayaran ke bank bisa mencetak SPTPD, ataupun dengan mencetak kode bayar sebagai berikut:

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</b> <b>BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> Jl. Jend. Sudirman No.7, Sidakaya Dua Telo/Fax (0282) 521304, Cilacap</p>			 <p>Kode Bayar <b>0101011800005</b></p>
NPWPD	: P.1.0000003.17.01		
Nama	: BAJURI		
Alamat	: JL.TUGU TIMUR SAMPANG, Kel./Desa Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. CILACAP		
NIOP	: 01.00001.17.01		
Nama Objek	: HOTEL IBNU SABIL		
Alamat Objek	: JL TUGU TIMUR SAMPANG, Kel./Desa Desa Sampang, Kec. Sampang, Kab. CILACAP		
Masa Pajak	: 01-01-2018 s/d 31-01-2018		
Tagihan Pokok	: <b>Rp. 1.200.000,-</b>		
Denda	: <b>Rp. 336.000,-</b> (Perhitungan Denda sampai dengan tanggal 18-03-2019)		
Jumlah Pembayaran	: <b>Rp. 1.536.000,-</b>		
Terbilang	: Satu Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah		

Gambar 9. Cetak Kode Bayar

14. Gunakan Kode Bayar yang tertera pada cetakan untuk melakukan pembayaran  
 15. Pembayaran dapat dilakukan di Teller Bank Jateng  
 16. Setelah SPTPD dibayarkan pada bank maka status pembayaran akan berubah menjadi LUNAS dan tampilan pelaporan menjadi sebagai berikut:

LAPORAN PAJAK HOTEL											
No. SPTPD	NPWPD	Nama	NIOP	Nama Objek	Masa Pajak	Tgl. Pendaftaran	Jumlah Pajak (Rp.)	Pembayaran	Sisa	Status	Terbilang
1	P.1.0000003.17.01	BAJURI	01.00001.17.01	HOTEL IBNU SABIL	01-01-2018 s/d 31-01-2018	18-03-2019	1.200.000	1.536.000	336.000	LUNAS	Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah

Gambar 10. Tampilan setelah pembayaran

17. Setelah melakukan pembayaran SPTPD, maka dapat mencetak SSPD

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP</b> <b>BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> Jl. Jend. Sudirman No.7, Sidakaya Dua Telo/Fax (0282) 521304, Cilacap</p>		<p style="text-align: center;"><b>SSPD</b> (Surat Setoran Pajak Daerah) Tahun : 2018</p>	
NPWPD	: P.1.0000003.17.01		
Nama	: BAJURI		
Alamat	: JL.TUGU TIMUR SAMPANG, Kel./Kampung Desa Sampang, Distrik Sampang, Kab. CILACAP		
NIOP	: 01.00001.17.01		
Nama Objek	: HOTEL IBNU SABIL		
Alamat Objek	: JL TUGU TIMUR SAMPANG, Kel./Kampung Desa Sampang, Distrik Sampang		
Mengyatakan berdasarkan *:	<input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> SKPD1 <input type="checkbox"/> SKPD2 <input type="checkbox"/> SKPD3		<input checked="" type="checkbox"/> SPTPD <input type="checkbox"/> SK Persebutan <input type="checkbox"/> SK Keberatan
Masa Pajak	: 01-01-2018 s/d 31-01-2018		Tahun : 2018
No. SPTPD	: 3		No. Urut : 7
No.	Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1.	4.1.1.01.00.01	- Pajak Hotel - Hotel Melalui Suru	1.200.000
<b>Jumlah Setoran Pajak</b>			<b>1.200.000</b>
Dengan Huruf : Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah			

Gambar 11. Cetakan SSPD

#### D. UBAH PASSWORD

Untuk merubah password dapat memilih menu Ubah Password, seperti gambar dibawah ini:



Gambar 12. Tampilan ubah password

maka akan tampil sebagai berikut :

Gambar 13. Form ubah password

Kemudian isi password baru dan ulangi password baru, setelah itu klik tombol ganti password.

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARNO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 29 JUL 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP.

FARID MA'RUF